



PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 2009
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- imbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo serta Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 9 Januari 2009;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, yang telah disahkan Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Nomor 910/494/2008 Tanggal 18 Desember 2008 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 9 Januari 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo belum mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2009, untuk membiayai keperluan setiap bulan kegiatan yang bersifat wajib dan mendesak selama masa transisi, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp 720.379.691.000,00	
b.	Belanja Daerah	Rp 571.439.204.350,00	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp 148.940.486.650,00	
c.	Pembiayaan Daerah:		
	1. Penerimaan	Rp 50.000.000.000,00	
	2. Pengeluaran	Rp 46.277.000.000,00	(-)
	Pembiayaan Netto	Rp 49.953.723.000,00	(-)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:	Rp 198.894.209.650,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp 45.132.000.000,00;
 - b. dana perimbangan sejumlah Rp 635.461.605.000,00;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.39.786.086.000,00.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
 - a. pajak daerah sejumlah Rp 16.481.826.000,00;
 - b. retribusi daerah sejumlah Rp 18.849.743.000,00;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 3.230.709.000,00;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 6.569.722.000,00.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
 - a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 36.181.580.000,00;
 - b. dana alokasi umum sejumlah Rp 536.173.025.000,00;
 - c. dana alokasi khusus sejumlah Rp 63.107.000.000,00.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
 - a. hibah sejumlah Rp 0,00;
 - b. dana darurat sejumlah Rp 0,00;
 - c. dana bagi hasil pajak, retribusi dan bagi hasil lainnya dari provinsi dan pemerintah Lainnya sejumlah Rp 29.370.236.000,00;
 - d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp 0,00;
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp 10.415.850.000,00.

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. belanja tidak langsung sejumlah Rp 490.554.873.000,00;
 - b. belanja langsung sejumlah Rp 80.884.331.350,00.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
 - a. belanja pegawai sejumlah Rp 490.513.185.000,00;
 - b. belanja bunga sejumlah Rp 41.688.000,00;
 - c. belanja subsidi sejumlah Rp 0,00;
 - d. belanja hibah sejumlah Rp 0,00;
 - e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp 0,00;
 - f. belanja bagi hasil sejumlah Rp 0,00;
 - g. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 0,00;
 - h. belanja tidak terduga sejumlah Rp 0,00.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
 - a. belanja pegawai sejumlah Rp 15.324.337.250,00;
 - b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp 56.804.207.050,00;
 - c. belanja modal sejumlah Rp 8.755.787.050,00.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. penerimaan sejumlah Rp 50.000.000.000,00;
 - b. pengeluaran sejumlah Rp 46.277.000,00.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah (SiLPA) Rp 50.000.000.000,00;
 - b. pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00;
 - d. penerimaan pinjaman dari pemerintah dan obligasi daerah sejumlah Rp 0,00.
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00;
 - f. penerimaan piutang sejumlah Rp 0,00;
 - g. pencairan deposito sejumlah Rp 0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
 - a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 0,00;
 - c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp 46.277.000,00;
 - d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 217) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

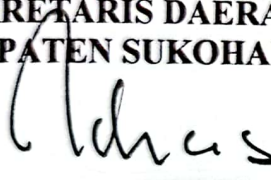
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 1**